



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Rmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Lantowua Kecamatan Rarowatu Utara, Kab.Bombana., sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pekerja Tambang, tempat kediaman di Desa Bahodopi, Kecamatan Bahadopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Rmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 April 2012 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu Utara berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 26/026/IV/2012 tanggal 12 April 2012 karena

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PA.Rmb



itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah kediaman orang tua penggugat yang terletak di Desa Lantowua Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana sampai tahun 2015, kemudian pindah dan menetap di kost di Desa Tapuahi, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana sampai tahun 2015.
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ASYIFA NUR SAFERA, lahir pada tanggal 8 Januari 2014.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Mei tahun 2015 sudah mulai sering terjadi percekocokkan dan pertengkaran sehingga sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :
 - Tergugat pernah melakukan pemukulan kepada Penggugat.
 - Tergugat tidak menafkahi penggugat lahir batin sejak Tergugat mengalami kecelakaan mobil pada bulan November tahun 2013
 - Tergugat sering marah jika tidak dilaksanakan perintahnya.
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas berlangsung secara terus menerus, tanpa adanya kebahagiaan hidup dalam rumah tangga.
6. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Mei tahun 2015 yang disebabkan Tergugat marah karena Penggugat membantu memotong rambut Tergugat kemudian memukul 1 (satu) kali kepada Penggugat dan Penggugat marah lalu meninggalkan Tergugat. Setelah kejadian tersebut, Tergugat Kembali ke rumah orang tua Tergugat dan dirawat keluarganya.
7. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas maka Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama lalu tinggal di Desa Lantowua, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, sedangkan Tergugat tinggal di Desa Bahadopi, Kecamatan Bahadopi Kabupaten Morowali Provinsi

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PA.Rmb



Sulawesi Tengah. Sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (Enam) tahun.

8. Bahwa setelah berpisah selama kurang lebih 6 (enam) tahun tidak pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak membuahkan hasil, bahkan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi.
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat.
10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai sugra Tergugat (Muh. Arfah Bin H.Hambaliong) kepada Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PA.Rmb



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu Utara, Nomor 26/026/IV/2012 Tanggal 12 April 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ASYIFA NUR SAFERA, lahir pada tanggal 8 Januari 2014.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal bulan Mei tahun 2015 sudah mulai sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran disebabkan oleh: Tergugat pernah melakukan pemukulan kepada Penggugat, Tergugat tidak menafkahi penggugat lahir batin sejak Tergugat mengalami kecelakaan mobil pada bulan November tahun 2013, Tergugat sering marah jika tidak dilaksanakan perintahnya.
- Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Mei tahun 2015 yang disebabkan Tergugat marah karena Penggugat membantu memotong rambut Tergugat kemudian memukul 1 (satu) kali kepada Penggugat dan Penggugat marah lalu meninggalkan Tergugat. Setelah kejadian tersebut, Tergugat Kembali ke rumah orang tua Tergugat dan dirawat keluarganya.

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PA.Rmb



- Bahwa setelah kejadian tersebut di atas maka Penguat meninggalkan tempat tinggal bersama lalu tinggal di Desa Lantowua, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, sedangkan Tergugat tinggal di Desa Bahadopi, Kecamatan Bahadopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah. Sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (Enam) tahun.
- Bahwa setelah berpisah selama kurang lebih 6 (enam) tahun tidak pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak membuahkan hasil, bahkan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ASYIFA NUR SAFERA, lahir pada tanggal 8 Januari 2014.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal bulan Mei tahun 2015 sudah mulai sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran disebabkan oleh: Tergugat pernah melakukan pemukulan kepada Penggugat, Tergugat tidak menafkahi penggugat lahir batin sejak Tergugat mengalami kecelakaan mobil pada bulan November tahun 2013, Tergugat sering marah jika tidak dilaksanakan perintahnya.
- Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Mei tahun 2015 yang disebabkan Tergugat marah karena Penggugat membantu memotong rambut Tergugat kemudian memukul 1 (satu) kali kepada Penggugat dan Penggugat marah lalu meninggalkan Tergugat. Setelah kejadian tersebut, Tergugat Kembali ke rumah orang tua Tergugat dan dirawat keluarganya.
- Bahwa setelah kejadian tersebut di atas maka Penguat meninggalkan tempat tinggal bersama lalu tinggal di Desa Lantowua, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, sedangkan Tergugat tinggal di

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PA.Rmb



Desa Bahadopi, Kecamatan Bahadopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah. Sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (Enam) tahun.

- Bahwa setelah berpisah selama kurang lebih 6 (enam) tahun tidak pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak membuahkan hasil, bahkan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PA.Rmb



hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat pernah melakukan pemukulan kepada Penggugat, Tergugat tidak menafkahi penggugat lahir batin sejak Tergugat mengalami kecelakaan mobil pada bulan November tahun 2013, Tergugat sering marah jika tidak dilaksanakan perintahnya.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 5 April 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 5 April 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PA.Rmb



ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun akan tetapi mulai terjadi pertengkaran. Yang disebabkan Tergugat pernah melakukan pemukulan kepada Penggugat, Tergugat tidak menafkahi penggugat lahir batin sejak Tergugat mengalami kecelakaan mobil pada bulan November tahun 2013, Tergugat sering marah jika tidak dilaksanakan perintahnya.
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 6 tahun. Selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PA.Rmb



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Rumbia adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, sesuai ketentuan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam waktu tunggu bagi seorang janda apabila perkawinan putus karena perceraian, maka waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Rumbia untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PA.Rmb



mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.015.000,00 (satu juta lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 Hijriah oleh **Nasruddin, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Ulfi Azizah, S.H.I.**, dan **Nely Sama Kamalia, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sudarmin, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PA.Rmb



Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Ulfi Azizah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

Nasruddin, S.H.I.

Nely Sama Kamalia, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Sudarmin, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 895.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.015.000,00

(satu juta lima belas ribu rupiah)